



**PUTUSAN**

**Nomor 505/Pdt.G/2023/PA. KBr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1302044307860009, tempat tanggal lahir Usak / 3 Juli 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone : 08536507xxxx sebagai **Penggugat;**

lawan

**TERGUGAT**, NIK 1302101601870002, tempat / tanggal lahir Solok / 16 Januari 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dalam

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 505/Pdt.G/2023/PA. KBr tanggal 02 Oktober 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 07/07/II/2012 tertanggal 5 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah otang tua Penggugat di Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah ke rumah saudara di Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Anak Pertama, NIK 1302041110120001, lahir di Solok, 11 Oktober 2012, Umur 10 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
  - b. Anak Kedua, NIK 1302044610160001, lahir di Solok, 6 Oktober 2016, Umur 6 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi, namun Penggugat masih bertahan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat kurang jujur masalah keuangan terhadap Penggugat, dan Tergugat juga pernah menggadaikan motor Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, karena hal tersebut membuat Penggugat sangat kecewa;
  - c. Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat layaknya seorang istri dari Tergugat, sehingga Tergugat sering marah-marah, berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat serta sering merusak barang-barang yang ada disekitar Tergugat sehingga membuat Penggugat tidak sanggup lagi dan Tergugat juga sering menghina kedua orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat yang membuat Penggugat sangat kecewa dan merasa sangat tersakiti;
5. Puncak Perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir November 2021 disebabkan dengan alasan sebelumnya, bahwa saat itu Tergugat meminta Penggugat untuk menjual perhiasan Penggugat, namun Penggugat tidak mau karena perhiasan tersebut hasil tabungan Penggugat, sehingga Tergugat marah-marah, mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor terhadap Penggugat serta merusak benih bawang sehingga benih tersebut tidak bisa dipergunakan lagi, karena hal tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi dan meminta Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan belakangan ini;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Tergugat pernah memberikan biaya hidup sehari-hari terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, namun tidak mencukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan dibantu keluarga Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2023/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Penggugat tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Wali Nagari Alahan Panjang dengan nomor: 145/638/NALP-2023 yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2023;
11. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru untuk berperkara secara prodeo atau Cuma-Cuma;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Koto Baru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Subsidiar:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 505/Pdt.G/2023/PA. KBr dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2023/PA.KBr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat di persidangan dan telah dibenarkan oleh Penggugat sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Koto Baru, sebagaimana tertuang dalam surat keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 505/Pdt.G/2023/PA. KBr tanggal 02 Oktober 2023, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Koto Baru;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/1/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, tanggal 05 Januari 2012, bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

## B. Saksi

1. Saksi Pertama, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi adalah kakak

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Desember 2011;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok lebih kurang 7 (tujuh) tahun setelah itu pindah ke rumah saudara yang berada di Kabupaten Solok sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
  - Bahwa Saksi pernah melihat 4 (empat) kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik untuk anak-anak maupun untuk Penggugat, jadi untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja dan dibantu oleh pihak keluarga Penggugat;
  - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi Kedua, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi adalah bibi Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok lebih kurang 7 (tujuh) tahun setelah itu pindah ke rumah saudara yang berada di Kabupaten Solok sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa Saksi pernah melihat 4 (empat) kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik untuk anak-anak maupun untuk Penggugat, jadi untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja dan dibantu oleh pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2023/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2012 tanggal 05 Januari 2012 (*vide P*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## **Pokok perkara**

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sehari-hari hingga berbulan-bulan dan rujuk kembali, Tergugat sering marah-marah serta main kekerasan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah nikah siri dengan Perempuan lain;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua;

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2023/PA.KBr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 30 Desember 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama dan Saksi Kedua, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg dan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pertengkarannya dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Saksi Pertama Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak Desember 2019 sedangkan Saksi Kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2017;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua Saksi Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Saksi Pertama Penggugat menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan Saksi Kedua Penggugat menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun;

Keterangan Saksi I dan II Penggugat dapat diterima karena saling mendukung dan tidak bertentangan dengan Posita Penggugat. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa telah terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2023/PA.KBr



درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut:

*"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Koto Baru, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Koto Baru;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2023;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah* oleh **Nidaul Husni, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Yulis Edward, S.H.I** dan **Asmeilia, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Refiti Desfita, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Nidaul Husni, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Yulis Edward, S.H.I.**

**Asmeilia, S.H.I.**

*Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 505/Pdt.G/2023/PA.KBr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	:Rp	0,00
2. Biaya Proses	:Rp.	0,00
3. Biaya Panggilan	:Rp.	0,00
4. Materai	:Rp.	0,00
<hr/>		
J u m l a h	:Rp.	0,00

(nol rupiah)